

HUKUM SEBAGAI ALAT PERUBAHAN TATANAN SOSIAL, PERDAGANGAN DAN KEBUTUHAN AKAN HUKUM PERDAGANGAN

hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan,

Penulis : Doni Adria Novri, SH



Law is a tool of social engineering adalah pendapat Roscoe Pound terhadap hukum, dimana Roscoe Pound memandang bahwa hukum adalah sebuah "alat" yang dapat melakukan perubahan dalam tatanan sosial, dimana hukum mer upakan mekanisme untuk memperbaharui / merekayasa masyarakat. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound, Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalam-

nya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan, posisi hukum dalam pandangan kedua ahli hukum ini memperlihatkan pentingnya peranan hukum sebagai suatu "alat" dalam merubah tatanan sosial suatu masyarakat.

Untuk memenuhi fungsi sebagai "alat" perubahan tatanan sosial suatu masyarakat, hukum menurut Michael Hager harus memenuhi 3 (tiga) hal yaitu;

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordenring*), dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) yaitu fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara (kepentingan umum) dengan kepentingan perorangan.



3. Hukum sebagai Katalisator yaitu hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga dibidang profesi hukum.

Pendapat **Roscoe Pound** "*law is a tool of social engineering*" dapat terlihat dalam teorinya mengenai pembentukan dan fungsi utama hukum, yaitu;

1. Pembuatan hukum, dalam upaya hukum memenuhi peranannya sebagai alat untuk memperbaharui/merekayasa tantangan masyarakat, Pound membuat penggolongan atas kepentingan yang harus dilindungi terlebih dahulu dalam pembuatan hukum, penggolongan tersebut adalah Public Interest, Individual Interest dan Interest of personality. Hal yang kemudian harus dilakukan oleh pembentuk hukum adalah menyeimbangkan antar kepentingan yang ada dalam masyarakat dan pemerintah, dan kepentingan negara harus dalam skala prioritas utama.
2. Fungsi Utama Hukum, salah satu dilema yang dihadapi adalah menemukan sistem dan tata cara pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain. Fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan yang ada didalam masyarakat, dimanakepentingan masyarakat tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hal ini juga tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Republik Indonesia, dimana hukum bertindak sebagai suatu alat yang dapat mengubah tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri atas berbagai aspek yang berkaitan satu dengan lainnya salah satunya adalah aspek perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang tidak dapat lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, kegiatan perdagangan telah ada sejak jaman dahulu kala, kegiatan perdagangan dilakukan oleh suatu individu atau golongan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dikarenakan keterbatasan

kemampuan pemenuhan akan kebutuhan individu masing masing. Perdagangan atau perniagaan dapat diartikan sebagai pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan misalnya:

- Pekerjaan orang - perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.
- Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), misalnya Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (Fa, Perseroan Komanditer dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
- Pengangkutan untuk kepentingan lalu-lintas niaga baik di darat, di laut maupun di udara.
- Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.
- Perantara bankir untuk mem-belanjai perdagangan.
- Mempergunakan surat per-niagaan (wesel, cek, aksep) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Perdagangan pada umumnya dapat diklasifikasikan atas:

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang.
 - Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar-eksportir).
 - Perdagangan menyebarkan (importir - pedagang besar-pedagang menengah-konsumen).
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
 - Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, misal hasil pertanian, pertambangan, pabrik), Perdagangan buku, musik, kesenian.



- Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).
3. Menurut daerah, tempat perdagangan dijalankan :
- Perdagangan dalam negeri.
 - Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi perdagangan ekspor dan perdagangan impor.
 - Perdagangan meneruskan (perdagangan transito).

Secara umum perdagangan dapat diartikan sebagai semua tindakan yang tujuannya menyampaikan barang untuk tujuan hidup sehari-hari yang prosesnya berlangsung dari produsen kepada konsumen, orang yang pekerjaannya memperjualbelikan barang atas prakarsa dan resiko dinamakan pedagang. Perdagangan dapat dibedakan atas perdagangan besar dan perdagangan kecil, dalam perdagangan besar proses jual beli berlangsung secara besar-besaran dan pada umumnya barang tidak dijual/disampaikan secara langsung kepada konsumen, sedangkan perdagangan kecil jual beli berlangsung secara kecil-kecilan dan barang dijual langsung kepada konsumen. Dalam sudut pandang ekonomi

perdagangan mempunyai arti khusus dimana perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak, yang mana pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak dapat dikategorikan dalam perdagangan. Titik berat perdagangan pada sudut pandang ekonomi berada pada kebebasan masing-masing pihak untuk menentukan untung atau ruginya suatu pertukaran tersebut.

Terkait dengan kegiatan perdagangan yang merupakan salah satu aspek penggerak dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor perdagangan merupakan, sektor yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, perdagangan merupakan suatu hal yang sangat dinamis dan senantiasa berubah. Saat ini pengaturan dalam sektor perdagangan di Indonesia masih mengikuti *Bedrijfsreglementering Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86) yang

merupakan produk hukum peninggalan jaman kolonial. Semua peraturan pelaksanaan dalam bidang perdagangan mengacu kepada *BRO* 1934 ini sebagai dasar pembentukannya, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah memang *BRO* 1934 dirasakan masih sesuai dengan kondisi perdagangan Indonesia saat ini.

Sektor Perdagangan yang dinamis dirasakan sangat memerlukan suatu ketentuan dibidang perdagangan yang dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, baik itu pelaku usaha, konsumen maupun Pemerintah. Hal ini berkorelasi pula dengan mendekatnya era perdagangan bebas. Demi menjamin dan mensukseskan sektor perdagangan maka diperlukan hukum yang diwujudkan dalam suatu ketentuan yang bersifat holistik dan dapat menjadi payung hukum yang memberikan jaminan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan.

Hukum berperan untuk merubah keadaan masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh hukum tersebut, hukum sangat dipengaruhi oleh ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya. Hukum tidak hanya berdasarkan atas kemauan pemerintah, perkembangan kebutuhan masyarakat turut mempengaruhi pertumbuhan hukum dalam masyarakat. Dengan dinamisnya sektor perdagangan *BRO* 1934 dirasakan tidak sesuai lagi dengan dunia perdagangan saat ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan suatu perumusan ketentuan yang merupakan pengejawantahan paradigma baru dalam cara pandang terhadap peran pemerintah di bidang perdagangan serta suatu ketentuan yang sejalan dengan amanat konstitusi yang tidak menghilangkan peran serta pemerintah dalam kegiatan usaha perdagangan, walaupun hanya sebatas fasilitator dan mengurangi peran dominan sebagai regulator. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan Undang-Undang Perdagangan adalah hal yang sangat krusial dalam proses pencapaian tujuan negara.

